



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0039/ISPF/DMPPTSP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 15 Agustus 2023
Kepada Yth:
Sdr. Pimpinan/Pemilik
YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Formal
Di -
Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Siduaori Nomor : 421.1/268/12.14.25/2023, tanggal 11 Agustus 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/1558/-KP/DISDIK/2023, tanggal 26 Juni 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini memerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : YAYASAN SETIA ARASTAMAR BAGI BAPA SORGAWI (SABAS), Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 70289745023000
Alamat Perusahaan : HILISAO'OTO KEL./DESA HILISAO'OTO KEC. SIDUA'ORI KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : Nasomboto Laia
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah / Lembaga : TK ARASTAMAR HILISAO'OTO
Alamat : DESA HILISAO'OTO KEL./DESA DESA HILISAO'OTO KEC. SIDUAORI KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp : yayasanarastamar@gmail.com Telp.
Kategori : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI : 85142

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2028 -
- Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 07 Agustus 2028

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0067/ISPF/2023